

Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Evaluation of Implementation of Advertising Tax Collection System and Procedures at The Regional Revenue Agency of Manado City

Adrian Tamara, Harijanto Sabijono, Syermi S.E Mintalangi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan
Akuntansi Universitas Sam Ratulangi
email :
mamahitgabrielamonica@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (Bapenda) telah dilakukan sesuai dengan teori sistem dan prosedur serta aturan yang ada mencakup fungsi terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (Bapenda) telah dilaksanakan secara efektif.

Kata kunci: Evaluasi, Sistem dan Prosedur, Pajak Reklame

ABSTRACT

Taxes are levies from the public by the Government based on laws that can be imposed and payable by taxpayers, paying them without getting achievements directly, the results of which are used to finance state expenditures in government administration and development. The purpose of this study was to evaluate the application of the billboard tax collection system and procedure at the Manado City Regional Revenue Agency. The type of research used is qualitative research, often called naturalistic research methods because the research is carried out in natural conditions, also known as ethnographic methods. The conclusion of this study is the application of the billboard tax collection system and procedure at the Manado City Regional Revenue Agency (Bapenda) has been carried out in accordance with the theory of systems and procedures as well as existing rules including related functions, documents used, accounting records used based on Mayor Regulation No. 11 2019 concerning Regional Taxes and shows that the billboard tax collection system and procedure at the Manado City Regional Revenue Agency (Bapenda) has been implemented effectively.

Keywords: Evaluation, System and Procedure, Advertising Tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama

sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal maka diperlukan dana yang cukup.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah yang dipungut dari sektor pajak. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka akan meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu, dapat diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi PAD dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan- penerimaan lain-lain yang diterima daerah. Keadaan ini menyebabkan perlunya dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Kemampuan keuangan daerah harus ditingkatkan, maka daerah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum (Samudra, 2016:216).

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dikenal dengan singkatan Bapenda memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado juga memiliki wewenang untuk menerbitkan izin-izin tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan parkir, izin reklame dan lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang alamatnya di Jln, Balaikota 1 Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado”**

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengevaluasi penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Mulyadi (2016:78) menyebutkan bahwa akuntansi adalah serangkaian kerja yang dimulai dari transaksi sampai membuat laporan keuangan yang berguna untuk pemakai laporan keuangan tersebut. Bahri (2016:2) mengatakan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum.

Akuntansi Perpajakan

Agoes (2016:23) menyebutkan bahwa akuntansi perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagian kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Waluyo (2016:35) mengatakan bahwa akuntansi perpajakan adalah dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-

undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Walikota Manado Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah

Pajak Daerah

Samudra (2015:68) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Hartati (2015:393) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Secara garis besar pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah yang masuk ke kas daerah terutama adalah bagi daerah yang memiliki hak otonomi daerah.

Penelitian Terdahulu

1. Rundengan dan Sondakh (2019) meneliti tentang Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame sebagai upaya peningkatan PAD BP2RD Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak reklame menggunakan sistem official assessment. Prosedur pemungutan pajak reklame sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
2. Adandi, Elia dan Tatawi (2015) Analisis sistem pengendalian intern pada prosedur penerimaan kas pajak hotel dan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian pada Dispenda Kota Bitung telah memadai ditinjau dari pemberian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan penerimaan kas yang baik perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, perlindungan agar tidak terjadi penyelewengan dalam aktivitas penerimaan kas, pemeriksaan oleh pihak independen, pencatatan dan pelaporan penerimaan kas yang sudah memadai dapat dilihat dari formulir pendaftaran dan pendataan, jurnal umum penerimaan kas, buku besar, buku besar pembantu dan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan
3. Wijayanti, Shodiq dan Amin (2015) meneliti Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan pajak reklame setiap tahun di Kota Malang pada tahun 2012 hingga tahun 2016 dapat dikategorikan sangat efektif, karena tingkat efektivitas yang dicapai diatas 100%, yakni 108% untuk tahun 2012; 119% untuk tahun 2013; 124% untuk tahun 2014; 105% untuk tahun 2015 dan 118% untuk tahun 2016. Kontribusi pajak reklame setiap tahun di Kota Malang dikategorikan sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 hingga tahun 2016, karena tingkat kontribusi yang dicapai kurang dari 10%, yakni 6% untuk tahun 2012; 4% untuk tahun 2013; 7% untuk tahun 2014; 6% untuk tahun 2015 dan 6% untuk tahun 2016
4. Hanum dan Utari (2019) melakukan Analisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan belum efektif, hal ini terlihat dari masih adanya beberapa unsur pengendalian intern yang masih lemah hal ini terlihat dari lingkungan pengendalian dimana masih adanya terjadinya rangkap kerja yang dilakukan oleh beberapa pegawai, masih adanya formulir-formulir dalam pemungutan pajak reklame yang tidak menggunakan nomor urut tercetak dalam dokumen atas pemungutan pajak reklame dan belum jelasnya alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam pemungutan dan perhitungan dari pajak reklame
5. Nuraeni dan Mutmainah (2018) menganalisis Pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak reklame pada badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak reklame yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang alamatnya di Jln, Balaikota 1 Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, mulai pada tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan selesai, yang dimulai dari persiapan sampai penyusunan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah Wawancara dan Observasi.

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan berkembang setelah memasuki dan selama di lapangan. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing / verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dipimpin oleh Kepala Badan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado bertanggung jawab untuk urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah atau juga dikenal dengan singkatan Bapenda memiliki tugas dan fungsi lainnya. Bapenda memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah. Untuk fungsi Bapenda adalah merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya. Beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab Bapenda ialah pengawasan penerimaan pajak baik pajak rumah bagunanan, tanah, kendaraan motor dan mobil, PBB perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak parkir mobil dan motor di wilayahnya. Terkait dengan hal itu, Bapenda memiliki wewenang untuk menerbitkan izin-izin tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan parkir, izin reklame, dan lainnya.

Hasil Penelitian

Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019

1. Fungsi Terkait
 - a. Bagian *Customer Service Officer*
 Bagian *Customer Service Officer* bertugas melayani Wajib Pajak yang ingin memenuhi kewajibannya.
- b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan dengan rincian tugas:

1. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak/Retribusi
2. Membuat dan memelihara daftar buku induk wajib pajak dan retribusi dan menerbitkan kartu pengenal NPWPD
3. Mengendalikan obyek/subyek pajak dan retribusi daerah melalui kartu data
4. Menginventarisasi data obyek/subyek pajak dan retribusi daerah berdasarkan sumber penerimaan

5. Melakukan pendataan terhadap obyek dan subyek pajak/retribusi daerah
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

c. Sub Bidang Penetapan

Sub bidang penetapan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi data subyek dan obyek pajak daerah
2. Menerima dan memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
3. Melaksanakan perhitungan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
4. Penyaluran SKPD
5. Penagihan pajak terutang
6. Menyusun laporan
7. pajak daerah
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

d. Kasir

Kasir bertugas menerima pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.

e. Sub Bidang Pembukuan dan Pengolahan Data Penerimaan

Sub Bidang Pembukuan dan Pengolahan Data Penerimaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pembukuan setoran penerimaan daerah menurut sumber pajak dan retribusi
2. Melakukan pembukuan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
3. Mengawasi dan menyimpan bukti retribusi
4. Mencatat dan memonitoring semua bukti setoran penerimaan dari masing- masing sumber pajak dan retribusi berdasarkan sistem taksasi dan MPS
5. Menginput data penerimaan pajak dan retribusi
6. Membuat laporan harian/bulanan/tahunan realisasi penerimaan
7. Melakukan rekonsiliasi, sinkronisasi dan evaluasi penerimaan pajak dan retribusi
8. Mengendalikan pembukuan penerimaan berdasarkan sumber-sumber penerimaan dari masing-masing SKPD sampai pada UPTD
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

2. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Persediaan Pemasangan Reklame
- b. Formulir Permohonan Pembayaran pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

d. Bukti Setoran

Bukti Setoran adalah surat bukti yang diserahkan kepada Wajib Pajak setelah melakukan pelunasan pembayaran.

3. Prosedur Yang Membentuk Sistem

Prosedur yang membentuk sistem yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak membuat surat persediaan pemasangan reklame terlebih dahulu sebelum memasang

- reklame pada kendaraan di *Costumer Service Officer*.
- b. Setelah itu *Costumer Service Officer* menyerahkan surat persediaan pemasangan reklame kepada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
 - c. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan melakukan verifikasi dengan dibantu oleh Tim Monitoring guna mencocokkan apakah pemasangan reklame di lapangan sesuai dengan surat persediaan pemasangan reklame yang telah dibuat oleh Wajib Pajak.
 - d. Setelah dilakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, surat persediaan pemasangan reklame diserahkan ke bidang Surat Ketetapan untuk dihitung nominal pajak yang harus dibayar.
 - e. Setelah melakukan perhitungan, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sejumlah 5 rangkap yang kemudian beserta Surat Persediaan Pemasangan Reklame ke bagian Kasir.
 - f. Setelah dilakukan perhitungan kemudian Wajib Pajak membayar/menyetor pajak di bagian Kasir, dan kasir akan memberikan SKPD dan Bukti Setor/Bayar kepada Wajib Pajak sebagai tanda bukti pelunasan penyetoran atau pembayaran, sedangkan SKPD lain diserahkan ke bidang-bidang lainnya yaitu Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Sub Penetapan, Sub Pembukuan dan Kasir untuk diarsipkan di masing-masing bidang tersebut.

Prosedur Pembayaran Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019

Berikut ini urutan-urutan Pembayaran Pajak Reklame melalui Loker Di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado:

1. Prosedur dimulai dari Wajib Pajak yang mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Pajak Reklame dan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti foto copy KTP, foto copy PBB berjalan/PBB lunas, Surat Domisili usaha dari Kelurahan, Foto Reklame dan foto pemilik usaha di Bidang Pendaftaran.
2. Petugas pendaftaran menerima Surat Permohonan Pembayaran dari wajib pajak dan berkas-berkas lainnya, jika berkas-berkas tersebut sudah lengkap maka petugas pendaftaran akan memberikan formulir isian data objek pajak kepada wajib pajak dan jika data tersebut belum lengkap maka data tersebut dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.
3. Petugas Pendaftaran menerima formulir isian data objek dari wajib pajak dan memverifikasi formulir isian data objek pajak tersebut dan akan diberikan kepada Kepala Sub Bidang Penetapan.
4. Kepala Sub Bidang Penetapan menerima formulir isian data objek pajak dan menetapkan nilai ketetapan pajak yang sekaligus juga memeriksa nilai ketetapan pajak. Setelah diperiksa maka akan diberikan kepada Admin Ponter.
5. Admin Ponter menerima formulir isian data objek pajak yang telah diberikan nilai ketetapan pajak dan yang telah diperiksa dari Kepala Sub Bidang Penetapan yang kemudian data tersebut akan di input di Sistem Ponter dan selanjutnya mencetak SKPD dan akan diberikan kepada Bidang Pajak dan Retribusi.
6. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi akan menetapkan dan menandatangani SKPD. Setelah itu SKPD tersebut akan diberikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran ke Bendahara Penerima.
7. Bendahara Penerima akan menerima pembayaran sesuai dengan SKPD dari wajib pajak dan menginput data pembayaran setelah itu Bendahara Penerima akan mencetak Tanda Bukti Bayar dan menyalinnya sebanyak 2 rangkap yang dimana lembar asli untuk wajib pajak, lembar Salinan 1 untuk Bendahara Penerima dan Lembar Salinan 2 beserta dengan SKPD diberikan ke Sub Bidang Pembukuan Data Penerimaan.
8. Selanjutnya Sub Bidang Pembukuan Data Penerimaan akan menerima SKPD dan Tanda Bukti Bayar Salinan 2 dan menginput Tanda Bukti Bayar di Sistem Daerah (SIMDA) dan Prosedur pun selesai.

Pembahasan

Berbicara mengenai pajak reklame, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat,

dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Siahan, 2015:323). Penerapan pemungutan pajak reklame berkaitan dengan perizinan reklame yaitu wajib pajak harus melakukan prosedur izin penyelenggaraan reklame terlebih dahulu sebelum reklame dipasang, dengan perolehan izin reklame ini maka wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak, pajak reklame merupakan salah satu pembentuk dari penerimaan pajak daerah yang memiliki kontribusi secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame yaitu dimana wajib pajak melaporkan reklame yang terpasang dengan ukuran reklame, perda reklame dan lokasi pemasangan reklame. Dokumen yang digunakan dalam menerapkan sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yaitu surat permohonan pembayaran pajak yang disampaikan oleh wajib pajak ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, melampirkan dokumentasi reklame yang akan dipasang, surat persediaan pemasangan reklame dan melampirkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD atau bukti setoran pajak sebelumnya).

Adapun prosedur pemungutan pajak reklame yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang mempunyai peranan penting yaitu 1) pendataan dan pendaftaran pajak reklame yang dilaksanakan Badan Pendapatan daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana sudah banyak wajib pajak yang telah mendaftarkan objek pajak reklamenya kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dengan mengikuti prosedur yang ada, 2) prosedur Pembayaran pajak reklame yang terhutang berdasarkan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Akan tetapi, prosedur pembayaran ini masih ada kelemahannya yaitu masih ada saja wajib pajak reklame yang tidak taat dalam membayar pajaknya, dan 3) untuk prosedur penagihan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, para petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan penagihan pajak yang terhutang sudah melakukan tugasnya dengan baik lewat menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak setelah berakhirnya jatuh tempo pembayaran dan sudah banyak wajib pajak yang mulai membayar pajak terhutangnya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha, Domai dan Ribawanto (2013) dimana peneliti sebelumnya sama-sama meneliti tentang evaluasi sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame dan hasil penelitiannya yaitu kebijakan penataan reklame yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Malang belum maksimal karena penyelenggaraan reklame yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan Perda yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (Bapenda) telah dilakukan sesuai dengan teori sistem dan prosedur serta aturan yang ada mencakup fungsi terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (Bapenda) telah dilaksanakan secara efektif.

Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebaiknya membuat peraturan khusus untuk pajak reklame seperti ketentuan mengenai ukuran reklame yang harus dikenakan pajak (ukuran minimal berapa meter reklame yang dapat dikenakan pajak reklame)
2. Memberikan sanksi tegas serta denda kepada Wajib Pajak Reklame yang melanggar peraturan.
3. Memberikan penyuluhan mengenai pajak kepada pengusaha khususnya mengenai pajak reklame, hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengusaha mengetahui prosedur pajak yang berlaku dengan demikian pengusaha dapat melaksanakan kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Hartati, N. 2015. Pengantar Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.

Nugraha, R. S, Domai. T dan Ribawanto. H. 2013. *Evaluasi Kebijakan Penataan dan Sistem Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Malang (Studi pada Bidang Pendapatan I Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) 1(1).

- Nuraeni, A dan Mutmainah. S. 2018. *Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung*. Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis 1(2): 2622-6529.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Rundengan. S.M dan Sondakh. J. J. 2019. *Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan PAD BP2RD Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA 7(4): 4839-4848.
- Siahan, M. P. 2015. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Andi Offset. Yogyakarta. Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan Di Indonesia*. Edisi 19. Raja Grafindo. Jakarta.
- Utari, W dan Hanum. Z. 2019. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2(1): 342-358.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wijayanti, R., Shodiq. N. A dan Amin. M. 2018. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang)*. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. 14-27.